

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Indisipliner Pekerja (Studi Kasus Putusan Perkara 529 K/Pdt.Sus-PHII/2019)”. Proses terjadinya hubungan kerja dapat diketahui bahwa pekerja memohon kepada pengusaha agar dapat diterima bekerja dengan mengadakan perjanjian kerja secara tertulis maupun tidak tertulis. Apabila diterima maka timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Tidak selamanya hubungan antara pengusaha dan pekerja berjalan dengan baik. Hal ini dimungkinkan adanya perselisihan, karena manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi sudah pasti terdapat persamaan dan perbedaan dalam kepentingan maupun pandangan, sehingga selama pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak tertutup kemungkinan terjadi perselisihan yang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normatif, dengan menganalisa perkara pemutusan hubungan kerja karena indisipliner pekerja. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 (1) tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan mengenai pekerja yang melakukan pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut – turut.